

Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Asyur (Studi Pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kab. Barru)

Ulfa Hidayati^{1*)}, Sunuwati²⁾

¹⁾Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Parepare

²⁾Syariah dan Hukum, IAIN Parepare

*Email korespondensi: ulfahidayati@iainpare.ac.id

Abstract

In the past, the DDI Mangkoso Islamic Boarding School had a number of shortcomings, mainly due to a lack of proper training and professionalism. To keep the BMT Al Ta'awun business running at full capacity. Managers of business entities must develop an ideal business investment plan. The BMT Al Ta'awun business unit needs to be managed effectively, efficiently and professionally to achieve this goal. However, the anticipated level of welfare must be re-evaluated by considering the maqashid syariah. The research used in this research is qualitative research. The research location was conducted at the DDI Mangkoso Islamic Boarding School, Barru Regency, South Sulawesi, Indonesia. This research was conducted through interviews with BMT At Ta'awun managers and management of Islamic boarding school business units which were thoroughly investigated. The role of BMT At Ta'awun in improving the welfare of supervisors at the DDI AD Mangkoso Islamic Boarding School is felt to be very helpful through the many teachers and coaches who are assisted through capital at BMT At Ta'awun. In addition, the management of BMT At At Ta'wun is relevant to Maqashid Syariah Perspective Ibn Asyur who applied the four characteristics of Maqashid Syari'ah Al 'Amah as well as the goals of maqashid Hashah (special purposes).

Keywords: BMT, Management, Maqashid Syariah, Islamic Economic, Islamic Investment Management.

Saran sitasi: Hidayati, U., & Sunuwati. (2023). Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dalam Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Asyur (Studi Pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kab. Barru). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 395-404. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7145>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7145>

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pengelola dan pembinaannya, Pondok Pesantren DDI Mangkoso sejak dahulu merintis unit usaha, mulai dari dibentuknya Badan Agribisnis sampai kepada badan usaha koperasi. Namun karena tidak ditopang dengan sumber daya yang memadai dan pengelolaan yang mumpuni, kedua badan usaha tersebut akhirnya mandek. Untuk menyelamatkan kedua aset tersebut, pengelola badan berupaya mentransformasikan kedua badan tersebut ke dalam sebuah entitas yang baru yang bernama Baitul Mal wal Tamwil (BMT) At Ta'wun pada tahun 2018. Namun, pergantian wujud sebuah badan usaha tidak akan ada artinya jika masih terjebak dengan sistem pengelolaan yang buruk. Sistem pengelolaan yang baik harus memenuhi standar manajemen yang meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan; pengorganisasian;

memimpin dan mengendalikan; ini semua adalah contoh kegiatan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Di masa lalu, Badan Usaha milik pesantren DDI Mangkoso memiliki sejumlah kekurangan, terutama karena kurangnya pelatihan dan profesionalisme yang tepat. Gaya manajemen yang berfokus pada penanaman semangat keikhlasan dan kesukarelaan dapat menjadi modal dasar terpenting dalam kesuksesan jangka panjang BMT Al Ta'awun. Namun, konsep pengembangan manajemennya harus disesuaikan dengan era global saat ini. Faktor pengelola memegang peranan besar dalam masa depan BMT Al Ta'awun. Ketika BMT Al Ta'awun dijalankan secara profesional, maka akan tumbuh secara signifikan. BMT Al Ta'awun akan terus berkembang karena pengelolaan yang baik. Di sisi lain, ia dapat mengalami kemunduran jika

manajemennya di bawah standar. Bahkan, BMT Al Ta'awun akan gulung tikar jika manajemen mengabaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Untuk menjaga agar bisnis BMT Al Ta'awun berjalan dengan kapasitas penuh. Para pengelola badan usaha harus menyusun rencana investasi bisnis yang ideal. Unit usaha BMT Al Ta'awun perlu dikelola secara efektif, efisien, dan profesional untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, tingkat kesejahteraan yang diantisipasi harus dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan maqashid syariah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengurai Manajemen Baitul Mal wa Al Tamwil dalam Tinjauan Maqashid Al Syariah dengan mengambil Perspektif Ibnu Asyur. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian, para ilmuwan mengkaji berbagai macam data dari lapangan (field research). Lokasi penelitian dilakukan pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui Wawancara pada Pengelola BMT At Ta'awun serta Pengelolaan unit usaha pesantren yang diselidiki secara menyeluruh (Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Barru). Para penulis melakukan wawancara terstruktur sebagai bagian dari penelitian mereka. Penulis merancang sejumlah kerangka pertanyaan dan memungkinkan responden untuk memilih bagaimana menjawabnya. Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Ketua Yayasan Koperasi Pondok Pesantren Kabupaten Barru dan 30 manajer senior dari masing-masing unit usaha pesantren diwawancarai untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan unit usaha pesantren dan keunikannya. Data kemudian dianalisis menggunakan Teknik Interaktif dari Huberman yang meliputi Reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Manajemen Baitul Mal

BMT Pondok Pesantren At Ta'awun DDI AD Mangkoso mengelola dana yang berasal dari berbagai sumber. Seperti dijelaskan di awal bahwa Lembaga BMT At Ta'awun di Kampus I terbagi menjadi tiga saham, yakni Saham A yang dikhususkan untuk Guru dan permodalannya diberikan pada Cathering, Saham B bersifat umum yang permodalannya diperuntukkan peminjaman modal maupun barang, dan saham C

khusus Tenaga Pendidik/Pendidikan dan jumlah penanaman sahamnya sifatnya tidak dipaksakan.

Hingga per tanggal 29 Agustus 2022, jumlah saham saat ini dari keseluruhan jenis saham sudah mencapai **Rp. 1,409,000,000,-**. Dimana harga per lembar saham A sebesar Rp. 3.000.000,- tidak lebih dan tidak kurang, Saham B Minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 20.000.000, saham C Minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 5.000.000,-. Adapun jumlah anggota pada Saham A sebanyak 43 Orang, Saham B sebanyak 61 Orang, dan saham C sebanyak 86 orang, dan masih terus bertambah setiap bulannya.

Adapun pembagian keuntungan, bagi Anggota BMT yang memiliki Saldo diatas Rp. 5,000,000.00 keatas maka akan mendapatkan keuntungan 8% setiap tahun. Pembagian keuntungan diberikan selama dua kali dalam setahun bagi Saham A dan satu kali bagi Saham B.

Selain saham, modal juga bisa didapatkan melalui setoran santri dan guru yang mempercayakan tabungannya pada BMT dengan biaya admin sebesar Rp. 2.000.,/Santri. Seluruh biaya yang masuk dikelola langsung oleh BMT yang menggunakan sistem perbankan syariah dimana dalam hal ini, BMT bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Proses penghimpunan dana dilakukan di Teller BMT dengan menggunakan aplikasi USSI (Unit Sistem Informasi) yang khusus mendukung Digitalisasi Lembaga Keuangan. Penyetoran dana santri maupun guru ini dilakukan pegawai BMT yang kemudian menghimpun dana tersebut lalu kemudian mencetak Buku Rekeningnya, dan tahap terakhir dana tersebut di transfer ke BSI.

Perkembangan Manajemen BMT At Ta'awun terlihat signifikan di Tahun 2022 berdasarkan ketersediaan data yang dapat dipublikasikan kepada anggota dan masyarakat. Hal ini diakui pengelola bahwa data ditahun sebelumnya tidak terbackup dengan teratur sehingga menyebabkan banyak data yang belum terangkum dengan baik.

BMT Kampus I DDI AD Mangkoso memiliki unit-unit usaha yang berlokasi disekitaran kampus dan bisa dinikmati oleh santri maupun para pegawai lingkungan kampus. Unit usaha tersebut diantaranya Laundry, Cathering, Warung, Air Mineral, Roti, Minimarket, Perlengkapan Santri (Lemari, Kasur, Pakaian, dan kitab), Café dan Kantin. Unit usaha ini memiliki pengelola tersendiri yang sebelumnya telah diberikan bimbingan dan pelatihan terkait dengan

unit-unit usaha yang akan didirikan. Permodalan Unit Usaha ini menggunakan dana dari Saham A.

Meski memiliki karyawan sendiri, unit-unit usaha kampus di awasi oleh Pembina dan Guru yang diberikan wewenang dan amanah agar unit usaha tersebut bisa berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Modal dari BMT yang diberikan kepada unit usaha ini diambil dari Saham A yang khusus menghimpun dari Guru yang permodalannya diberikan pada Unit Usaha Cathering dan makanan santri. Pengelolannya langsung dilakukan oleh Pegawai setiap unit usaha tanpa campur tangan dari pihak BMT, namun keuntungan yang didapatkan oleh setiap unit usaha akan dilakukan bagi hasil antara unit usaha dan BMT.

Pada pembagian dividen unit usaha, BMT tidak menetapkan jumlahnya. Diserahkan sepenuhnya bagi setiap unit usaha untuk membagi sesuai dengan perhitungan tiap unit usaha ini. Hal ini dilakukan karena Pondok Pesantren memegang prinsip Kejujuran dan Kepercayaan antara masing-masing pegawai pondok pesantren maupun unit-unit yang berada dalam naungan Pondok Pesantren, termasuk didalamnya Unit usaha dan pihak BMT.

Jumlah pembiayaan BMT pada unit usaha dari Bulan Januari sampai Agustus 2022, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1 : PEMBIAYAAN UNIT USAHA BMT TAHUN 2022

NO	NAMA PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN
1.	Loundry Kampus 1	Rp. 243.396.200,00
2.	Laundry Kampus 2 Thonrongnge	Rp. 241.248.000,00
3.	Laundry Kampus 3 Bulu' Lampang	Rp. 3.471.000,00
4.	Kantin Blok B	Rp. 15. 916.600,00
5.	Percetakan	Rp. 75.517.900,00
6.	Sabun & Parfum	Rp. 10.267.000,00
7.	Usaha Roti	Rp. 162.867.060,00
8.	Gadde Roti	Rp. 2.445.000,00
9.	Keripik	Rp. 320.000,00
10.	Kasur Lama	Rp. 207.800.000,00
11.	Kitab Lama	Rp. 724.276.250,00
12.	Pakaian Lama	Rp. 1.339.400.000,00
13.	Lemari Lama	Rp. 625.000.000,00
14.	Tanah	Rp. 385.350.000,00
15.	Kemasan Air	Rp. 2.300.000,00
16.	Kayu Jati	Rp. 13.100.000,00

NO	NAMA PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN
17.	Kitab Baru	Rp. 682.441.250.000,00
18.	Lemari Baru 1	Rp. 310.200.000,00
19.	Lemari Baru 2	Rp. 414.000.000,00
20.	Sarabba	Rp. 21.164.000,00
21.	Pakaian Baru	Rp. 2.854.418.400,00
22.	Kasur Baru	Rp. 8.642.298.760,00
Jumlah		Rp. 8. 642.298.760,00

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kompetensi dan pengelolaan Unit Usaha, BMT memberikan pelatihan dan pengembangan kepada para pengelola tiap-tiap unit usaha dengan bekerja sama kepada mitra kerja. Misalnya untuk membuat produk usaha Air Mineral At Ta'awun maka BMT bekerja sama dengan Perusahaan Air Mineral di Kabupaten Gowa, Sarabba bekerja sama dengan mitra yang berlokasi di Kabupaten Barru, dan Parfum yang bekerja sama dengan mitra yang berlokasi di Kota Makassar. Namun, label kerja sama tiap-tiap unit usaha ini tidak bisa disebutkan untuk menjaga kerahasiaan masing-masing perusahaan dengan pertimbangan tertentu.

Tidak hanya dalam pengembangan skill pengelola unit usaha, BMT juga memberikan keringanan setiap produk yang dihasilkan dengan menetapkan harga ekonomis untuk setiap produk yang dijual. Dengan harapan agar setiap produk ini terjual dan dinikmati oleh masyarakat umum maupun khusus tanpa harus memberatkan konsumen. Misalnya untuk produk Sarabba, dijual persacher dan perbag. Tiap satu sachet dikenakan harga Rp. 5.000., dan satu paperbag seharga Rp. 25.000,- dengan isi 12 sachet Sarabba.

Produk sarabba tersebut dijual dengan bentuk kemasan yang sangat rapi dan design yang menarik sesuai dengan ciri khas Mangkoso. Warna hijau memberikan kesan menarik untuk kemasannya, dengan bentuk isi yang berbentuk bubuk sangat memudahkan konsumen untuk menikmati sarabba dalam bentuk lebih praktis tanpa mengurangi rasa original Sarabba Khas Bugis.

Selain memodali para unit usaha, BMT juga berfungsi memberikan pinjaman modal kepada para Anggota BMT maupun para penanam saham di BMT dimana permodalannya diambil melalui Saham B. Hal ini dilakukan untuk membantu Anggota BMT yang membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan sekundernya.

Peminjaman yang diberikan BMT tidak berupa uang, tapi berupa barang sesuai dengan kebutuhan peminjam. Misalnya, si peminjam ingin membeli kendaraan maka Pihak BMT dan Pemodal mendatangi Dealer Penjualan yang dalam hal ini BMT At Ta'awun bekerja sama dengan Dealer Penjualan Chayo yang berada di Kota Parepare untuk memilih kendaraan secara langsung sesuai dengan keinginan Peminjam. BMT kemudian melakukan pembayaran pembelian kendaraan tersebut. Sertifikat maupun BPKB Kendaraan akan dipegang langsung oleh Pihak BMT dan akan dikembalikan kepada Peminjam ketika jumlah cicilan sudah dilunasi. Sedangkan bagi Peminjam, akan memegang Nota Pembelian dan Kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Pihak BMT sebagai Bukti Sah peminjaman antara BMT dan Peminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Apabila peminjam dikemudian hari ternyata telat membayar cicilan maka pihak BMT akan menginformasikan melalui Via Telepon ataupun mendatangi alamat peminjam dan tidak dikenakan denda sama sekali kepada Peminjam untuk menghindarkan Peminjam dari kesulitan dan menguntungkan BMT tanpa dasar yang sesuai dengan syariat islam. Peminjaman ini berlaku untuk semua jenis barang, seperti Handphone, laptop, tanah hingga rumah. Adapun jumlah peminjaman, dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 2. PEMINJAMAN MODAL BMT Tahun 2022

NO	NAMA NASABAH	NAMA PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN
1.	Ilham Asiz	HP	Rp. 3.330.000,00
2.	Asniar	Laptop	Rp. 7.650.000,00
3.	Husniatil Bahri	HP	Rp. 5.000.000,00
4.	Hardiani B	Laptop	Rp. 4.550.000,00
5.	H. Muzakkir	Motor	Rp. 28.000.000,00
6.	Dr. H. Aydi Syam	Rumah Rachita Barru	Rp. 150.000.000,00
7.	Devi Novianti	Laptop	Rp. 4.400.000,00
8.	Sitti Hamidah	Emas	Rp. 7.756.250,00
9.	Rugayya Husain	Emas	Rp. 7.756.250,00
10.	Herna	Emas	Rp. 19.093.550,00
11.	Muhammad Idris	Tanah	Rp. 50.000.000,00
12.	Muh. Basri Hude	Rumah	Rp. 150.000.000,00
13.	Arma	HP	Rp. 2.600.000,00
14.	Ridwan	Alat Bangunan	Rp. 25.000.000,00

NO	NAMA NASABAH	NAMA PEMBIAYAAN	JUMLAH PEMBIAYAAN
15.	Masnia/Hanny	HP	Rp. 1.800.000,00
16.	Nur Awaliah	Kursi	Rp. 3.350.000,00
17.	Ilham Asiz	HP	Rp. 2.000.000,00
18.	Asniar	Mesin Cuci	Rp. 1.900.000,00
19.	M. Fauzi Amiruddin	Camera	Rp. 5.500.000,00
20.	Ramli Rasyid	HP	Rp. 1.800.000,00
21.	Mahira	Mesin cuci	Rp. 1.900.000,00
22.	Jumrianti	Alat Bangunan	Rp. 10.000.000,00
23.	H. Ilham	Laptop	Rp. 11.500.000,00
24.	Nur Hayati	HP	Rp. 1.800.000,00
25.	Marwah	Laptop	Rp. 9.900.000,00
26.	Moh. Ilham	Mobil	Rp. 250.000.000,00
27.	Nur Awaliah	Mesin Cuci	Rp. 1.635.000,00
28.	Sitti Jamiah Madjid	Laptop	Rp. 10.000.000,00
29.	Irmayanti	Spring Bad	Rp. 2.800.000,00
30.	Emba Winarsi	Kursi	Rp. 5.496.000,00
Jumlah			Rp. 786,517,050.00

Dari jumlah peminjam Modal diatas dapat dilihat bahwa BMT sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan Guru maupun Pembina. Salah satu Pembina yang Peneliti Wawancarai mengatakan;

“Saya sangat bersyukur dengan adanya BMT di Pesantren karena saya bisa membeli Handphone baru sehingga orangtua santri jika ingin menanyakan kabarnya juga saya tidak kesulitan lagi. Dulu hape saya tidak bisa menerima telepon, suaranya kres-kres, sehingga jika ada orang tua yang ingin berbicara dengan anaknya saya tidak bisa membantu. Sekarang Alhamdulillah, orang tua bisa berbicara pada anaknya jika waktu telpon tiba.”

Di kesempatan lain, Peneliti juga meminta pendapat salah satu Guru tentang peran penting BMT bagi kesejahteraan Guru.

“Dulu karena tidak ada kendaraan, saya ke pondok itu jalan kaki kalau suami tidak bisa mengantar. Sekarang Alhamdulillah saya punya motor sendiri, meski belum selesai cicilannya di BMT, hehehe. Setidaknya saya tidak perlu lagi jalan kaki ke Pondok.”

Berdasarkan data dan hasil wawancara Peneliti memberikan gambaran besarnya peran serta BMT terhadap kesejahteraan Guru dan Pembina yang memberikan keuntungan dan kesejahteraan dimana diketahui bahwa tidak banyak Guru dan Pembina yang berstatus PNS sehingga bagi Guru Honorer jika hanya

mengandalkan Gaji mengajar dan membina saja dengan kondisi perekonomian saat ini justru tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Sehingga dengan fasilitas peminjaman modal ataupun barang yang diberikan BMT ini memberikan bantuan bagi mereka para anggota, guru dan pembina di Pondok Pesantren DDI AD Mangkoso.

Pada BMT At Ta'awun, ada dua sumber pendapatan anggota yakni Saham dan Simpanan Anggota. Terdapat dua jenis simpanan anggota yakni simpanan pokok yang merupakan simpanan yang ditetapkan untuk anggota koperasi yang baru sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 100.000. Sedangkan simpanan wajib merupakan iuran bulanan anggota

sebesar Rp. 60.000 bagi anggota yang melakukan transaksi simpan pinjam pada BMT At Ta'awun.

Pembagian SHU diberikan sekali dalam setahun dan persemester tergantung jenis sahamnya. Untuk saham A dan C diberikan persemester dan Saham B diberikan di akhir tahun setiap akan tutup buku. Pembagian akan diberikan setiap Rapat Akhir Tahunan dan dijelaskan secara terbuka dan transparan. Proses perhitungan SHU yang dapat diakui kredibilitasnya melalui hasil perhitungan Saham B Tahun 2020-2021 dimana setiap anggota akan mendapatkan SHU sebesar 55% dari jumlah total saham yang bisa dilihat melalui tabel penerima SHU berikut ini:

Tabel 3. DAFTAR PENERIMA SHU

NO	NAMA	SAHAM POKOK	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB		SAHAM TOTAL	SHU
				2021	2022		
1	AGH. Muh. Faried Wadjedy, MA	Rp 100,000,000	-	-	-	Rp 100,000,000	Rp 54,541,818
2	Ust. Muh Agus, M.Th.I	Rp 20,000,000	-	-	-	Rp 20,000,000	Rp 10,908,364
3	Majedy Amiruddin, Lc	Rp 10,000,000	-	-	-	Rp 10,000,000	Rp 5,454,182
4	Ahmad Rasyid, M.Pd	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
5	Herna, S.Pd.I	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
6	Hj. Swastia, S.Ag	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
7	Damrianti, S.Pd.I	Rp 5,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 5,220,000	Rp 2,847,083
8	Abd. Rahman, S.Pd.I	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
9	Hj. Bongaria, Ma	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
10	H. Ansar, Ma	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
11	Hj. Harlina, S.Ag	Rp 2,000,000	-	-	-	Rp 2,000,000	Rp 1,090,836
12	Fatimah, S.Pd.I	Rp 1,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 1,220,000	Rp 665,410
13	Sitti Mahamidah, S.Pd.I	Rp 6,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 6,220,000	Rp 3,392,501
14	Syahrani, S.Pd.I	Rp 5,000,000	-	-	-	Rp 5,000,000	Rp 2,727,091
15	Raskiah, S.Pd.I	Rp 2,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 2,220,000	Rp 1,210,828
16	H. Mustamin	Rp 10,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 10,220,000	Rp 5,574,174
17	Hj. Maemunah	Rp 5,000,000	-	-	-	Rp 5,000,000	Rp 2,727,091
18	Drs. Abd. Asiz Bulan	Rp 20,000,000	-	-	-	Rp 20,000,000	Rp 10,908,364
19	Dra. Suriani Laica	Rp 15,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 15,220,000	Rp 8,301,265
20	Nurfaidah	Rp 10,000,000	-	-	-	Rp 10,000,000	Rp 5,454,182
21	Fatimah, S.Pd.I	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
22	Syamsul Rijal	Rp 10,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 10,220,000	Rp 5,574,174

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 400

NO	NAMA	SAHAM POKOK	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB		SAHAM TOTAL	SHU
				2021	2022		
23	M. Salman As	Rp 20,000,000	-	-	-	Rp 20,000,000	Rp 10,908,364
24	H. Ilham, S.Ag	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
25	Ramlah, S.Pd.I	Rp 18,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 18,220,000	Rp 9,937,519
26	Masita, S.Pd.I	Rp 2,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 2,220,000	Rp 1,210,828
27	M. Syakir Hamid	Rp 4,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 4,220,000	Rp 2,301,665
28	Drs. Safaruddin Latief	Rp 10,000,000	-	-	-	Rp 10,000,000	Rp 5,454,182
29	Baznas Kab. Barru	Rp 10,000,000	-	-	-	Rp 10,000,000	Rp 5,454,182
30	Asniar, S.Pd.,I	Rp 10,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 10,220,000	Rp 5,574,174
31	Rosmah, S.Pd.I	Rp 15,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 15,220,000	Rp 8,301,265
32	Sudarman	Rp 20,000,000	-	-	-	Rp 20,000,000	Rp 10,908,364
33	Sitti Hamidah	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
34	Ibrahim, S.Pd.I	Rp 20,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 20,220,000	Rp 11,028,356
35	Desi Mulyana Sari, S.Pd.I	Rp 10,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 10,220,000	Rp 5,574,174
36	Sahril	Rp 8,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 8,220,000	Rp 4,483,337
37	Hardiani	Rp 4,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 4,220,000	Rp 2,301,665
38	Nur Awaliyah	Rp 2,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 2,220,000	Rp 1,210,828
39	Abd Rahman Khattab	Rp 1,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 1,220,000	Rp 665,410
40	Nur Hani	Rp 3,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 3,220,000	Rp 1,756,247
41	Reni Baharuddin	Rp 10,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 10,220,000	Rp 5,574,174
42	Muh. Idrus Addary, M.Pd	Rp 5,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 5,220,000	Rp 2,847,083
43	Hamia Majid	Rp 3,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 3,220,000	Rp 1,756,247
44	Hj. Hasna	Rp 20,000,000	-	-	-	Rp 20,000,000	Rp 10,908,364
45	Masruriah Adam	Rp 6,000,000	-	-	-	Rp 6,000,000	Rp 3,272,509
46	St. Nursida	Rp 3,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 3,220,000	Rp 1,756,247
47	Muh. Ilham Addary	Rp 10,000,000	-	-	-	Rp 10,000,000	Rp 5,454,182
48	A. Wahida	Rp 1,000,000	-	-	-	Rp 1,000,000	Rp 545,418
49	Andi Nurfauziyah	Rp 10,000,000	-	-	-	Rp 10,000,000	Rp 5,454,182
50	Hj. St. Rusdiana R, BA	Rp 3,000,000	-	-	-	Rp 3,000,000	Rp 1,636,255
51	Abdul Gaffar	-	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 220,000	Rp 119,992
52	Muliana, S.Pd.I	Rp 10,000,000	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 10,220,000	Rp 5,574,174
53	Yusrifah	-	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 220,000	Rp 119,992
54	Nisya Nuraeni	-	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 220,000	Rp 119,992
55	Ermayanti	-	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 220,000	Rp 119,992
56	Harmawati	-	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 220,000	Rp 119,992
57	Nurfitriani	-	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 220,000	Rp 119,992
58	Rismulyawanti	-	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 220,000	Rp 119,992

NO	NAMA	SAHAM POKOK	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB		SAHAM TOTAL	SHU
				2021	2022		
59	Mirsyad	-	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 220,000	Rp 119,992
60	Rahmat Effendi	-	Rp 100,000	-	Rp 60,000	Rp 160,000	Rp 87,267
61	Asmaul Husna	-	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 60,000	Rp 220,000	Rp 119,992
JUMLAH						Rp 648,400,000	Rp 353,649,148

2.2. Manajemen BMT At Ta’awun Menurut Maqashid Syari’ah Perspektif Ibnu Asyur

Sebagaimana dijelaskan bahwa Ibnu Asyur menetak Maqashid Syariah menjadi dua yakni Maqasid Al ‘Amah (Tujuan Umum) dan Maqasid Al Khasah (Tujuan Khusus).

2.2.1. Maqasid Al ‘Amah (Tujuan Umum)

Moh. Toriquddin (2013) menjelaskan dalam papernya *TEORI MAQASHID Syariah PERSPEKTIF IBNU ASHUR*, menjelaskan bahwa *Maqasid Al ‘Amah* juga dibagi menjadi empat sifat yakni bersifat tetap (*al thubut*), jelas (*al duhur*), terukur (*indibat*) dan otentik (*itrad*). Dalam kaitannya dengan Manajemen BMT At Ta’awun DDI AD Mangkoso sudah menerapkan keempat sifat *Maqashid Syari’ah Al ‘Amah* Menurut Perspektif Ibnu Asyur. Dimana uraiannya dijelaskan sebagai berikut :

a. Bersifat tetap (*al thubut*)

BMT At Ta’awun menjalankan manajemennya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan disepakati oleh Para Pimpinan Pondok, Pengelola dan Pengawas BMT. Terlihat dari pengelolaan saham yang di tujukan sesuai ketetapannya. Seperti pada Saham A yang menghimpun dana hanya khusus guru dengan nominal yang telah ditentukan serta di alokasikan sesuai dengan tujuannya. Sifat ini ditetapkan dan tidak bisa di ubah dengan alasan apapun dengan pertimbangan pemberlakuan ini untuk memudahkan investasi saham mencapai tujuan.

b. Bersifat jelas (*al duhur*)

BMT At Ta’awun didirikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya serta Guru dan Pembina pada umumnya. Tujuan ini jelas terlihat pada peraturan menjadi anggota BMT yang hanya diperbolehkan untuk Tenaga Kependidikan, Guru dan Pembina Pondok Pesantren DDI AD Mangkoso.

c. Bersifat terukur (*indibat*)

Harga per lembar saham A yakni sebesar Rp. 3.000.000,- tidak lebih dan tidak kurang, Saham B

Minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 20.000.000, saham C Minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 5.000.000,-, ditetapkan dengan melihat jumlah kesanggupan rata-rata Tendik, Guru dan Pembina dalam menanam saham. Ukuran relative ini mengambil dari jumlah Gaji Pegawai Pondok Pesantren yang berkisar antara Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000,., Diharapkan dengan penetapan ini bisa memberikan kemudahan bagi Pegawai Pondok Pesantren untuk menanam saham di BMT dan ikut merasakan dividennya.

d. Bersifat otentik (*itrad*)

Sifat ini bermakna bahwa tidak akan berbeda aturan yang ditetapkan meski berbeda waktu dan tempat. Sehingga bagi anggota BMT baik yang menanam saham di Kampus I, II dan III mendapatkan aturan yang sama dan berlaku sama bagi semua anggota BMT, baik itu Anggota lama maupun Anggota yang baru bergabung.

2.2.2. Maqasid Al Khasah (Tujuan Khusus)

Maqasid Al Khasah (Tujuan Khusus) adalah cara-cara yang dikehendaki shar’i untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus (Al Raisuni, 1992: 14). Sifat-sifat dari maqasid Syariah menurut Ibnu Ashur kembali pada empat sifat yaitu (al Hasani, 1995: 242):

a. Arahan fitrah bagi Maqashid Syariah

Sifat dasar fitrah adalah adanya sikap toleransi, tidak adanya paksaan, ketetapan dan perubahan syariat, persamaan, kebebasan. Dengan mengacu pada sifat ini BMT At Ta’awun membuat kebijakan saham yang memiliki sifat toleransi tanpa paksaan terhadap nominal penyeteroran disesuaikan dengan keinginan serta kemampuan anggota penanam saham.

Dengan penerapan kebijakan ini memberikan kemudahan bagi anggota maupun penanam saham secara umum dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat yang sama terhadap profit pembagian dari BMT At Ta’awun.

b. Merealisasikan dan memuliakan Syariah

Cara yang pertama dibatasi dengan beberapa cara, diantaranya: diharamkannya menyiasati hukum, menutup jalan kerusakan, membuka jalan kebaikan, dan memberikan otoritas bagi penguasa. Sedangkan cara yang kedua dibatasi dengan memudahkan dalam hukum syariah, mengalihkan hukum dari yang susah menjadi mudah, mempertimbangkan alasan mukallaf dalam meninggalkan suatu perbuatan (Ibnu Ashur, 2001: 132).

Pengelola memandang perlunya memberikan pilihan dalam memenuhi kebutuhan anggota dalam memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu upaya dalam perwujudan pencapaiannya dengan pemberian pinjaman modal yang bisa langsung dinikmati sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pinjaman anggota. Misalkan saja salah seorang anggota membutuhkan kendaraan maka BMT akan langsung memenuhi dengan melakukan pembelian unit barang sesuai pilihan anggota.

Kemudahan ini juga memberikan keuntungan mitra eksternal melalui Kerjasama yang dilakukan pihak BMT dengan mitra penyedia barang saja. Seperti contoh yang dijelaskan diatas, dimana dalam pemenuhan kebutuhan tersebut pihak BMT memberi barang langsung pada unit mitra. Pada pemberian pinjaman, pengelola BMT sangat meringankan beban peminjam dimana tidak ditetapkannya bunga dan denda dalam jumlah modal yang diberikan.

Asas pemberlakuannya diberikan agar tidak menimbulkan keuntungan dan kerugian secara sepihak yang justru melanggar aturan Syariah islam.

Maqashid al Khasah (Tujuan Khusus Syariah) dalam Muamalah adalah cara yang dikehendaki oleh Shari' (pembuat syariat) dalam merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka secara umum dalam perbuatan mereka secara khusus. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara shara' ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (maqshud) atau prasarana (wasilah) (al Hasani, 1995: 250).

Tujuan *maqashid khashah* (tujuan khusus) dan cara untuk merealisasikan sebagai berikut:

a. Hak-hak bertransaksi (*huquq al muamalah*) dimana penentuan dasar hak pada muamalah salah satunya bertujuan untuk menjaga aturan, kewibawaan, dan memperkuat persatuan umat.

Manajemen BMT At Ta'awun dalam bertransaksi memberikan hak sepenuhnya kepada nasabah untuk menyampaikan tujuannya baik berupa informasi alur transaksi, jumlah tabungan, benefit tabungan saham, dan hak-hak mendapatkan pembagian keuntungan yang sama. Berdasarkan pengaplikasian tersebut sehingga menghindarkan pengelola dan nasabah dari sifat-sifat kedsoliman.

b. Didalam maqashid Syariah dengan *maqsud al khash* (tujuan khusus) salah satunya dengan memberikan kekuatan finansial. Salah satu tujuan BMT At Ta'awun menghimpun dana dari berbagai sumber, adalah untuk bisa menjadi pusat roda perputaran modal berbagai unit usaha. Sebagaimana teori investasi yang dipaparkan oleh Fatati Nuryana bahwa "Sebagai strategi investasi adalah strategi di mana banyak dana ditempatkan di berbagai aset dengan tujuan untuk melindungi atau meningkatkan nilainya". Dengan menyiapkan unit usaha tentunya akan menyiapkan pula kekuatan finansial jangka panjang untuk masa depan karena keuntungan pasti akan meningkat seiring waktu berjalan. Hal ini tentunya menjanjikan terutama bagi Pondok Pesantren selalu mengutamakan Guru dan Pembina akan mandiri secara finansial.

Peredaran, Kejelasan, Penjagaan merupakan Tujuan Syariah dalam Harta. Ketentuan tentang peraturan yang berlaku dalam BMT dijelaskan disetiap rapat anggota untuk menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya setiap transaksi yang dilakukan, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. Untuk menguatkan seluruh hukum maqashid Syariah maka harus dilakukan dengan teratur dan konsisten agar memberikan keuntungan yang sama bagi semua pihak yang terlibat.

3. KESIMPULAN

BMT At Ta'awun memiliki tiga lokasi berbeda sesuai dengan cabang Ponpes DDI AD Mangkoso yakni Kampus I, Kampus II Tonrongnge, dan Kampus III Bulu' Lampang. Namun karena kesiapan pengelola BMT dalam menyediakan data maka Peneliti hanya mengambil Data pada BMT Pusat yang berlokasi di

JL. Paccekke -Tonrongnge, Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

Lembaga BMT At Ta'awun di Kampus I memiliki saham yang terdiri dari tiga saham, yakni Saham A yang dikhususkan untuk Guru, Saham B bersifat umum, dan saham C khusus Tenaga Pendidik/Pendidikan dan sifatnya tidak dipaksakan.

Saham memiliki jenis yang berbeda dengan maksud dan tujuan untuk mampu menyentuh semua kalangan sesuai dengan kemampuan ekonomi setiap anggota. Kelas ekonomi yang berbeda-beda menjadi pertimbangan penuh pengelola karena dengan memahami kemampuan anggota maka juga membuktikan bagaimana pengelola tidak hanya fokus pada keuntungan BMT saja melainkan juga bagaimana memperhatikan dan mempertimbangkan para anggota investor.

Dalam pengelolaannya BMT At Ta'awun mewadahi Unit Usaha Laundry, Cathering, Minimarket, dll. Keuntungan dari setiap unit usaha yang diambil dari permodalan saham kemudian akan dibagikan pada para investor setiap Akhir Tahun yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha.

Peran BMT At Ta'awun dalam peningkatan kesejahteraan Pembina pada Pondok Pesantren DDI AD Mangkoso dirasa sangat membantu melalui banyaknya Guru dan Pembina yang terbantu melalui permodalan di BMT At Ta'awun.

Selain itu Manajemen BMT At At Ta'wun sudah relevan terhadap Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Asyur yang menerapkan keempat sifat *Maqashid Syari'ah Al 'Amah* maupun tujuan *maqashid khashah* (tujuan khusus).

4. REFERENSI

Amiruddin, Muhammad Majdy, Najamiah Amir, and Rezky Meilia Sari, 'Umrah Service Management PT. Zakiah Dina Tayyibah', *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5.1 (2020), 65–74

Assauri, Sofjan, and Faradilla Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages* (Penerbit Lembaga Management, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2011)

Asyur, Muhammad Tahir Ibn, 'Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah, Ed', *Al-Tahir Al-Musawi Kuala Lumpur: Al-Fajr*, 1999

Azhari, Akmal, 2002, *Ekonomi & Bank Syariah Belajar Dari Pengalaman Sumatera Utara*, Medan: IAIN Press

Gunawati, Utami, and Wiwik Sudarwati, 'Analisis Studi Kelayakan Usaha Bisnis Cassava Chips Di Perumahan Mardani Raya', *JURNAL Integrasi Sistem Industri*, 4.1 (2017), 35–34

Hayati, Nur Rohmah, 'Manajemen Pesantren Dalam Menghadapi Dunia Global', *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 1.02 (2015), 97–106

HULWATI, HULWATI, 'Investasi Sukuk: Perspektif Ekonomi Syari'ah', *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2.1 (2017), 85–96

Khoiri, Ahmad, 'Manajemen Pesantren Sebagai Khazanah Tonggak Keberhasilan Pendidikan Islam', *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2.1 (2017), 127–53

Muhlisuddin, Muhlisuddin, 'Analisis Pengukuran Kinerja Baitul Mal Wat Tamwil Berbasis Maqashid Syari'ah Indek Di 5 Pesantren Nahdlatul Ulama Jawa Timur' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang', *Jurnal El-Riyasah*, 11.1 (2020), 67–83

Mustari, Muhamad, and M Taufiq Rahman, *Ekonomi Pesantren: Manajemen Pesantren Dalam Pembangunan Masyarakat Desa* (Lintang Publishing, 2012), i

Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, 'Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Benefita*, 5.2 (2020), 212–24 <<https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>>

Nuryana, Fatati, 'Analisis Pemilihan Instrumen Investasi Bisnis Emas, Valuta Asing Dan Saham', *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.2 (2015), 196–220

Podungge, Rulyjanto, 'Potensi BMT (Baitul Mal Wattamwil) Pesantren Guna Menggerakkan Ekonomi Syari'ah Di Masyarakat', *Al-Mizan*, 10.1 (2014), 48–68

Prasetyo, Muhammad Anggung Manumanoso, and Muhammad Anggung, 'Manajemen Unit Usaha Pesantren', *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2017), 18–36

Rasyid, Hamdan, 'Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Islam', in *Kertas Kerja Dalam Seminar Ekonomi Outlook*, 2012

Rifa'i, Moh, 'MANAJEMEN EKONOMI MANDIRI PONDOK PESANTREN DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN', *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2019), 30–44

- Safaat, R, and D Yono, 'Peran Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Kesejahteraan Yang Berkeadilan', *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017
<<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5987>>
- Sagala, Syaiful, 'Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Pondok Pesantren', *Jurnal Tarbiyah*, 22.2 (2015)
- SODIQ, Amirus. KONSEP KESEJAHTERAAN DAIAM ISLAM. **Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah**, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268>>. Date accessed: 11 june 2022.
- Sofjan Assauri, *Strategi Manajemen Sustainable Competitive*, Cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Suhardin, Yohanes, 'Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25.3 (2007)
- Susanto, E, and M Abadi, 'Pesantren and the Preservation of Islam Nusantara', *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 2015
<<http://103.162.55.7/index.php/karsa/article/view/718>>
- Zaman, Nur, Syafrizal Syafrizal, Muhammad Chaerul, Sukarman Purba, Erniati Bachtiar, Hengki Mangiring Parulian Simarmata, and others, *Sumber Daya Dan Kesejahteraan Masyarakat* (Yayasan Kita Menulis, 2021)